



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK Dengarkan Hasil Pemungutan Suara Ulang Kabupaten Bombana

Jakarta, 11 Juli 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu dan Panwas perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 Kabupaten Bombana pada Selasa (11/07) pukul 14.00 WIB. PHP Kada Kabupaten Bombana dengan nomor Perkara 34/PHP.BUP-XV/2017 dimohonkan oleh H. Kasra Jaru Munara dan H. Man Arfah.

Dalam putusan sela sebelumnya (26/4) lalu, MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bombana untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) pada 7 Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu di 4 kecamatan, yaitu TPS 2 Desa Tahi Ite, Kecamatan Rarowatu; TPS 1 Desa Larette, TPS 1 Desa Marampuka (TPS 1 Lemo), TPS 2 Desa Marampuka (TPS 2 Larete), dan TPS 1 Desa Lamoare Kecamatan Poleang Tenggara; TPS 1 Desa Hukaea Kecamatan Rarowatu Utara; serta TPS 2 Desa Lantari, Kecamatan Lantari Jaya dalam waktu paling lama tiga puluh hari kerja setelah putusan diucapkan.

Mahkamah menilai dalil Pemohon mengenai adanya rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana untuk dilaksanakannya PSU terkait adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, beralasan menurut hukum. Mahkamah menemukan fakta adanya pemilihan ganda yang dilakukan Andi Mudring alias Mudring dan Andi Maryamu alias Mariamu, pasangan suami isteri yang memilih di dua TPS yang berbeda yakni TPS 1 Desa Hukaea dan di TPS 2 Desa Lantari. Dalil tersebut juga diperkuat alat bukti yang diajukan Pemohon berupa rekomendasi Panwas Kabupaten Bombana Nomor 038/BAWASLU-PROV.SG-01/PM05.02/II/2017 tanggal 22 Februari 2017. Lebih lanjut, Mahkamah menilai fakta tersebut membuktikan adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

Mahkamah memerintahkan KPU RI melakukan supervisi yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Demikian pula dengan Bawaslu RI melakukan supervisi terhadap Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara yang selanjutnya secara berjenjang melakukan supervisi terhadap Panwas Kabupaten Bombana. Mahkamah juga memerintahkan kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya guna mengamankan jalannya PSU tersebut agar berjalan dengan aman, objektif dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya, pada sidang perdana (22/03) MK telah memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. MK juga akan mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Dalam sidang pendahuluan tersebut, Pemohon 34/PHP.BUP-XV/2017 mempersoalkan sikap KPU Bombana yang tidak melaksanakan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwas. Bentuk keberpihakan lainnya dari penyelenggara, menurut pemohon, adanya keterlibatan aparat desa yang merangkap sebagai penyelenggara. (Fitri Yuliana)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id